

10. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. Pencatatan Kematian WNI (pasal 45) :</p> <p>a. Surat kematian dari dokter/lurah/kepala desa/surat keterangan kepolisian bagi yang tidak jelas identitasnya/salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya/surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/Surat keterangan kematian dari perwakilan republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI</p> <p>b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen perjalanan bagi orang asing</p> <p>2. Pencatatan Kematian WNI diluar wilayah NKRI (pasal 46 ayat 1) :</p> <p>a. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat</p> <p>b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia</p> <p>c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap</p> <p>2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map</p> <p>3. Mengambil nomor antrean di loket antrean</p> <p>4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean</p> <p>5. Menyerahkan berkas, permohonan Pencatatan Kematian kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Pencatatan Kematian</p> <p>7. Menyerahkan Pencatatan Kematian kepada pemohon</p>
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Pencatatan Kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kependudukan@lumajangkab.go.id Tlp : (0334) 881971